

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hewan merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. yang tidak memiliki akal pikiran, melainkan memiliki instink. Dengan instink hewan dapat mempertahankan hidupnya dan dapat berkomunikasi dengan hewan sejenis atau yang lainnya di suatu lingkungan. Sehingga jarang sekali hewan yang melebihi secara maksimal dari manusia dalam segala hal. Terkadang hewan menuruti apa yang diinginkan manusia untuk berbuat kepadanya, apakah itu membajak sawah, bermain sirkus, berkelahi satu sama lainnya, bahkan dicambuki juga dia mau saja.

Hewan yang banyak dan beragam jenisnya di dunia terutama di Indonesia, memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing. Ada yang unik dari suaranya, bentuk tubuhnya, tenaganya dan keunikan lainnya yang terkadang mendorong manusia untuk memilikinya lantaran keunikan dan kekhasan hewan tersebut.

Dalam Ilmu biologi ada hewan yang dikenal dengan nama herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Hewan ini di Indonesia umumnya terdapat banyak di perkampungan - perkampungan atau tempat-tempat yang memiliki pohon-pohon dan rerumputan. Jenis hewan herbivora ini diantaranya : sapi, kambing, domba dan kerbau.

Hewan-hewan tersebut juga banyak yang dikembangkan secara tradisional dan secara moderen oleh peternak-peternak dan para petani yang menggarapnya. Diantara hewan ternak dapat dimanfaatkan untuk membantu para petani dalam menggarap sawah atau ladangnya yang akhirnya hasil dari semua itu untuk dinikmati oleh kita semua selaku manusia.

Manusia merupakan makhluk yang mulia dan disediakan untuk manusia pula apa-apa yang terdapat di bumi, yaitu di daratan dan lautan. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Al-Isra ayet 70 yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَمَفَجَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا  
 (الاشراء : ٧٠)

Artinya : " Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri rizki mereka dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan " (DEPAG RI, 1984: 35).

Selain itu diterangkan pula dalam surat Al-An'am ayat 142 dan 165, sebagai berikut :

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَغَرَشَاءٌ كُلُوا بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ  
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : " Dan diantara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu " (DEPAG RI, 1984:212).

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ  
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ  
سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

(الانعام : 175)

Artinya : " Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang " (DEPAG RI, 1984:217).

Dari keterangan ayat di atas jelaslah bahwa manusia ditakdirkan untuk memiliki dan memanfaatkan apa - apa



yang terdapat di bumi ini terutama hewan-hewan dalam hal ini. Saking ingin memiliki dan menguasai hewan-hewan, manusia seringkali menempuh berbagai cara yang dilakukannya, kalau cara kepemilikan hewan tersebut dengan jalan yang sah, seperti jual beli atau diberi oleh seseorang maka tak jadi soal, tapi kalau cara kepemilikannya dengan melawan hukum, seperti mencuri, maka hal ini perlu dipersoalkan yakni ditindak tegas sebagaimana tertere dalam hukum yang sedang berlaku saat ini. Padahal mencuri adalah suatu perbuatan yang jelas-jelas dilerang oleh hukum. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

(النساء : ٢٩)

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu " (DEPAG RI, 1984:122).

Ayat di atas melarang kita memakan makanan yang batil, termasuk diantaranya adalah tindak pencurian.

Karena pencurian adalah perbuatan yang sesat dan melanggar hukum serta berat pula sanksinya. Hal ini diperjelas lagi oleh Firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا  
 كَسَبَا نَكَاحًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
 (Al-Maidah: 38)

artinya : "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Depag RI, 1993:165).

Tindak pencurian juga diancam hukuman yang tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 362 :  
 "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-" (R. Soesilo, 1991:249).

Serta pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi : "Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum : 1e. Pencurian hewan" (R. Soesilo, 1991:250).

Pasal 101 KUHP : "Yang diketakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi" (R. Soesilo, 1991:105).

Manusia dalam melakukan aksi pencuriannya tidaklah selalu mulus dan lancar, terkadang aksi pencuriannya tidak jadi lantaran ada sesuatu hal yang tak terduga di luar perkiraannya, sehingga pencuriannya tidak selesai dan tidak jadi. Dalam pencurian sapi misalnya, seseorang yang akan mencuri sapi petani dan dia sudah masuk kandang sapi hendak mengambilnya, tapi kepergok oleh petugas polisi, sehingga tidak jadi melakukan pencuriannya. Dari contoh tersebut maka orang tersebut telah melakukan percobaan pencurian hewan yang jelas-jelas dimiliki oleh petani tersebut. Sedangkan petani memiliki hewan tersebut dengan cara kepemilikan yang sah dan sesuai dengan hukum.

Tindakan pencurian merupakan hal yang bertentangan dengan hukum walaupun hal itu masih dalam taraf percobaan, karena percobaan melakukan kejahatan khususnya percobaan pencurian hewan dapat diancam dengan hukuman pidana.

#### B. Perumusan Masalah

Judul skripsi yang dibenar berikut ini yaitu tentang Percobaan Melakukan Pencurian Hewan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Sehingga berangkat dari



kedua jenis hukum tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa perbedaan antara tindak percobaan pencurian dengan tindak pencurian yang sudah selesai dilaksanakan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap percobaan pencurian hewan ?
3. Apa sanksi hukum bagi orang yang melakukan percobaan pencurian hewan menurut hukum Islam dan hukum Positif ?

### C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan di atas, selanjutnya terdapat pula tujuan-tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan antara tindak percobaan pencurian dan tindak pencurian yang sudah dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap percobaan pencurian hewan.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi orang yang melakukan percobaan pencurian hewan menurut hukum Islam dan hukum Positif.

#### D. Pendekatan Masalah

Untuk lebih mempermudah dalam penyusunan skripsi ini sebaiknya digunakan Pendekatan Masalah yang bertitik tolak dari dua jenis hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam.

##### 1. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku dan dilaksanakan sekarang.

"Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat" (Wirjono Prodjodikoro, 1986:14).

Menurut ukuran yang dipergunakan, hukum pidana dapat dinyatakan hukum publik. Ukuran tersebut yaitu bahwa hubungan hukum yang teratur dalam pidana adalah sedemikian rupa, dan titik berat tidak berada pada kepentingan individu saja, melainkan pada kepentingan orang-orang banyak atau kepentingan umum.

"Pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir"

(Mulyatno, 1993:58).



Selanjutnya unsur-unsur dan elemen-elemen perbuatan pidana sebagai berikut :

- a) Kelakuan dan akibat (=perbuatan).
- b) Hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d) Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif (Mulyatno, 1993:63).

Perlu ditekankan bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum. Adakalanya sifat melawan hukum tersebut tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di sini dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang oranglain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. " Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi " (Mulyatno, 1993:62).

Tentu saja kalau niatnya baik, misalkan barang yang diambil itu kemudian diberikan kepada pemilik atau keluarganya, maka perbuatan itu tidak dilarang, akan

tetapi kalau barang itu akan dimiliki oleh yang mengambil dengan tidak mempedulikan hukum yang ada dan pemilik barang tersebut, maka hal itu adalah perbuatan terlarang dan termasuk rumusan delik.

Selanjutnya percobaan kejahatan atau istilah latin-nya yaitu *roging*, terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana R. Soesilo (1994:68-69) pasal 53 sebagai berikut :

- Pasal 53 (1) Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri.
- (2) Maksimum hukuman utama, yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
  - (3) Jika kejahatan itu diancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
  - (4) Hukuman tambahan bagi percobaan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan.

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam di sini maksudnya ialah hukum yang bersumberkan atas tiga unsur, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad. Al-Qur'an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) bagi-Nya dalam mendakwahkan kerasulan-Nya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta sebagai media untuk ber-

taqarrub (mendekatkan diri) kepada Tuhan dengan membacanya (Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, 1986:31). Adapun *As-Sunnah* menurut istilah syar'i ialah sabda, perbuatan dan taqrir (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah saw. (Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, 1986:38). Selanjutnya *ijtihad* dalam arti luas adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Sedangkan *ijtihad* dalam hal yang ada kaitannya dengan hukum adalah : penyerahan segala kesanggupan yang dimiliki untuk dapat menela hukum yang mengandung nilai-nilai ulukiyah atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai Syari'ah (A. Djasuli, 1992:67).

Pengertian Hukum Islam yang telah dihasilkan dari suatu lokakarya di Jakarta, telah berhasil merumuskan bahwa pengertian Hukum Islam itu adalah : Hukum Fiqh Muamalah dalam arti luas, yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang berumbur pertama pada Al-Qur'an, kedua pada Sunnah Rasulullah, dan ketiga pada akal pikiran (A. Djasuli, 1992:23).

Selanjutnya pengertian Hukum Islam yang dikemukakan oleh Moh. Anwar (1988:31) dalam buku *Fiqh Islam* sebagai berikut : Adapun pengertian Hukum Islam, ialah hukum dari Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rosul-Nya untuk mengatur segala perbuatan manusia, baik lahir maupun bathin.



Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Hukum Islam berfungsi mengatur kehidupan manusia baik pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Hukum pidana Islam ini adakalanya dianggap oleh sebagian orang sebagai hukum yang kurang berkepraktisan sebab dianggapnya sangat berat, padahal justru untuk kepentingan kemanusiaan yang banyak (Moh. Awar, 1988:237). Sejarah telah membuktikan, bahwa hukum Islam memiliki daya pikat yang kuat, sehingga dalam kurun waktu yang singkat hukum Islam dapat diterima oleh sebagian umat manusia atas dasar keimanan. Hal tersebut tiada lain karena hukum Islam mempunyai asas dan prinsip untuk mendorong manusia pada jalan yang benar dan untuk menjauhkan diri dari jalan yang nista dan tercela.

**Syari'at** Islam adalah syari'at yang umum, universal abadi hingga akhir masa Dunia; karenanya haruslah kita beresesuaian dengan kemaslahatan masyarakat di segala masa dan tempat walau pun keadaan Dunia berubah-ubah. Syari'at yang demikian kedudukannya tidaklah membatasi hukum-hukumnya pada apa yang telah ada saja, karena dunia terus berkembang dan masyarakat terus meningkat maju (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1982:25-26).

Ketika Rosulullah saw. masih hidup, beliaulah yang menjadi penafsir, pengarah dan pemutus dari apa yang disebut hukum, manakala ada sengketa antara orang Islam atau

manakala diperlukan kejelasan isi dan maksud dari sesuatu peraturan hukum Allah SWT. Keberadaan beliau -telah cukup sebagai pembimbing dan pengarah bagi masyarakat sekelilingnya, agar tetap hidup dalam batas-batas yang ditentukan syari'at Islam. Betapa ramah tamah dan kasih sayangnya nabi Muhammad saw. kepada manusia, akan tetapi terhadap orang jahat, beliau tidak mau dengan mudah merombak hukum Allah karena kesayangannya kepada manusia itu.

Oleh karena itu, syari'at dalam istilah hukum Islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah kepada hamba-hamba-Nya (Juhaya S. Praja, 1995:10). Hukum Islam yang telah digariskan Allah SWT. harus dilaksanakan oleh umat Islam agar tercapainya tujuan hidup yang paripurna. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 44 :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

artinya: Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (DEPAG RI, 1984:167).

Surat Al-Maidah ayat 45 :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (DEPAG RI, 1984:167).

Surat Al-Maidah ayat 47 :

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik (DEPAG RI, 1984:167).

Surat Al-Maidah ayat 49 :

وَأِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ...

Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah (DEPAG RI, 1984:168).

Surat Al-Maidah ayat 50 :

أَمْ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya : Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang yang yakin (DEPAG RI, 1993:168).

Surat Asy-Syura ayat 13 :

مَشْرَعًا لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ نُوْحًا وَالدِّينَ الَّذِي آتَيْنَاكَ



وَمَا وَهَبْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ يَمْحُورَ الَّذِينَ  
فَلَا تَتَفَرَّقُوا عَلَيْهِ ...

Artinya : Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang dien yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Muhammad, dan Isa yaitu: "Tegakkahlah dien dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya (DEPAG RI, 1993: 785).

Surat An-Nahl ayat 89 :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً  
وَبُشْرًا لِّلْمُسْلِمِينَ

Artinya : ...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (DEPAG RI, 1993:415).

Selanjutnya ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan ancaman hukuman bagi pelaku pencurian tertera dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَامُؤْتُوا يَدَيْهِمَا جُزَاءً بِمَا كَسَبَا فَاُولَٰئِكَ  
مَنْ قَبْلِهِمْ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan

dari Allah (DEPAG RI, 1993:165).

Sabda nabi Muhammad saw. :

لَا تَقَطُّعُ بَدَنَ سَارِقٍ إِلَّا تَرْتِمِعُ دِينَارًا مِنْهَا عِدًّا  
(منقول عليه)

Artinya : Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pen-  
curian seperempat dinar dan seterusnya atau le-  
bih (Ibnu Hajar Asqalany, 1978:458).

Pada suatu hari seorang bangsawan wanita dari  
suku Quraisy diadili dan akan dipotong tangannya karena  
terbukti mencuri, kemudian salah seorang sahabat mengaju-  
kan permohonan kepada nabi Muhammad saw. agar wanita itu  
diberi pengampunan. Nabi Muhammad saw. menolak dengan  
tegas permintaan tersebut dan bersada : Jangan lakukan  
itu lagi, masyarakat dahulu ada yang hilang lenyap, karena  
terhukum yang kaya dibebaskan dan pelanggar-pelanggar  
hukum yang miskin dihukum. Demi Allah, kalau Fatimah  
anakku mencuri, akan kupotong tangannya (Bustanul Arifin,  
1996:28).

Menurut Imam Al-Syatibi yang dikutip oleh A. Dja -  
ali (1992:34) bahwa tujuan hukum Islam di dunia ada lima  
hal, yang dikenal dengan maqosidul Khamsah, yaitu :

Pertama: Memelihara agama (Hifdz al-Dhin). Yang dimak-  
sud agama di sini adalah agama dalam arti sem-  
pit (ibadah mahdah) yaitu hubungan manusia



- dengan Allah SWT, termasuk di dalamnya aturan tentang syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah swt.
- Kedua : Memelihara diri (Hifdz al-Nafs). Termasuk di dalam bagian kedua ini, larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina dan lain sebagainya.
- Ketiga : Memelihara keturunan dan kehormatan (Hifdz al-nasl/irdl). Seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinahan dan lain - lain.
- Keempat : Memelihara harta (Hifdz al-mal). Termasuk bagian ini, kewajiban kasb al-halal, larangan mencuri dan menghasab harta orang.
- Kelima : Memelihara akal (Hifdz al-Aql). Termasuk di dalamnya larangan meminum minuman keras.

Maqosidul Khamsah yang keempat di atas perlu digaris bawahi. Karena hal tersebut adalah suatu larangan bagi kita jangan sampai melakukan pencurian dan memaksh hasil dari pencurian. Memang pencurian adalah suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, walaupun hal tersebut masih dalam percobaan. Semua yang tertera dalam syari'at berupa prinsip syari'at Islam berupa berupa prinsip dan hukum, perintah dan larangan, sanksi dan hukuman, bertujuan untuk melindungi kelima perkara tersebut. Hal itu merupakan pegangan yang sangat kuat bahwa hukum Islam itu diturunkan untuk mewujudkan kebaikan secara umum serta keadilan mutlak bagi umat manusia dalam agama, dunia dan akhirat mereka. Selain itu untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dan kebatilan yang membahayakan hidupnya.

Berhubung dengan hal tersebut, ahli hukum Islam

memberi penjelasan sebagai berikut :



Kalau tidak selesainya jarimah karena sesuatu bukan atas dasar taubat, maka pembuat juga bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila sudah cukup dipandang sebagai maksiat yakni merugikan hak masyarakat atau perorangan. Apabila seseorang hendak mencuri dari suatu rumah, kemudian membongkar pintunya, akan tetapi ia tidak masuk rumah itu karena terlihat olehnya peronda yang lewat di pekarangan rumah tersebut dan dikhawatirkan akan menangkapnya, kemudian ia pergi tanpa mengambil sesuatu barang atau dia sudah masuk rumah, tetapi tidak dapat membuka almari besi tempat uang. Dalam contoh tersebut pembuat tetap dijatuhi hukuman meskipun ia mengurungkan perbuatannya, karena motif pengurungannya tersebut bukan taubat, sedangkan perbuatan yang terjadi adalah maksiat, yaitu membongkar pintu atau masuk rumah orang lain tanpa izin. Akan tetapi kalau sudah sampai pintu pekarangan dengan maksud mencuri, kemudian mengurungkan niatnya karena sesuatu sebab dari dalam dirinya lalu pergi, maka ia tidak dianggap melanggar (merugikan) hak masyarakat atau hak perorangan dan oleh karena itu tidak dianggap maksiat, sedang apabila tidak ada maksiat berarti tidak ada hukuman (Ahmad Hanafi, 1990:127-128).

Maksiat itu akan melemahkan hati dari kemauan batinnya, inilah yang ditakutkan oleh setiap orang mukmin, kemauan taubatnya semakin surut sedikit demi sedikit sampai hilang sama sekali. Dengan demikian hati akan gersang dan tandus, perasaan dan fitrinya yang sehat akan mati, sehingga kemaksiatan bagi dirinya adalah hal yang biasa dan wajar, bukan barang tabu atau yang perlu diingkari. Jadi kehidupan yang sempit adalah sesuatu yang lazim mengapa orang yang berpaling dari ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammed saw. baik di dunia, alam akhir maupun pada hari kebangkitan (A. Dzar Al-Qalmuni, 1993:69).

Dengan demikian percobaan kejahatan pencurian hendaklah kita tinggalkan dengan dasar taubat dan penuh penyesalan sebelum dosa menimpa kita. Sehingga perbuatan maksiat tidak kita laksanakan yang akhirnya hukuman pun tidak kita terima.

### E. Langkah-langkah Penelitian

#### 1. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam menyusun skripsi dengan cara studi buku-buku terutama buku yang berhubungan dengan masalah kejahatan percobaan dan pencurian, atau dengan mengumpulkan buku-buku tentang hukum Positif dan hukum Islam. Setelah itu dianalisis atau ditelaah tentang percobaan melakukan pencurian hewan.

#### 2. Langkah-langkah Kerja

Langkah-langkah kerja yang akan ditempuh dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan percobaan pencurian.
- b. Mencari dalil-dalil qoth'i mengenai masalah yang berhubungan judul skripsi ini.
- c. Mencari pasal-pasal yang berhubungan dengan percobaan

pencurian hewan.

- d. Mengetahui dengan jelas tentang hukuman bagi orang yang melakukan percobaan pencurian hewan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.